



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PENGUMUMAN
NOMOR : B/800.1.13.2/5/BKDKORPRI-SET/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PENGUMUMAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR: B/800.1.13.2/2/BKDKORPRI-SET/2025 TENTANG HASIL SELEKSI KOMPETENSI DAN PENGUSULAN NOMOR INDUK (NI) PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TENAGA KESEHATAN BAGI PELAMAR PRIORITAS D-IV BIDAN PENDIDIK, EKS TENAGA HONORER KATEGORI II (EKS THK-II) DAN TENAGA NON ASN YANG TERDATA DALAM PANGKALAN DATA (DATABASE) BKN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024

Berdasarkan pengumuman Gubernur Kepulauan Riau Nomor: B/813.2/25/BKDKORPRI-SET/2024 tentang Hasil Seleksi Kompetensi dan Pengusulan Nomor Induk (NI) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan Bagi Pelamar Prioritas D-IV Bidang Pendidik, Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang Terdata Dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, dengan ini disampaikan perubahan pada romawi II angka 2 huruf e sebagai berikut:

1. Perubahan atas surat pernyataan sebagaimana terdapat pada romawi II angka 2 huruf e pada pengumuman sebelumnya berisi 7 (tujuh) poin berubah menjadi 5 (lima) poin (surat pernyataan 5 poin) yang ditandatangani oleh pelamar dan menggunakan meterai 10.000 (**format terlampir**). Adapun perubahannya sebagai berikut:

No.	Isi Sebelum Perubahan	Isi Setelah Perubahan
1)	Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;	Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2)	Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk	Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575001, Pos-el : tu.pimpinan@kepriprov.go.id, Laman : <https://kepriprov.go.id>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	BUMN/BUMD);	(termasuk BUMN/BUMD);
3)	Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;	Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
4)	Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;	Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
5)	Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;	Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
6)	Tidak menuntut Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Sejak melaksanakan tugas/perjanjian kerja sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;	-
7)	Tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun selama menjalani perjanjian kerja terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.	-

2. Terdapat penambahan persyaratan berupa surat pernyataan khusus yang ditandatangani oleh pelamar dan menggunakan meterai 10.000 (**format terlampir**), yang berisi tentang:
 - 1) Bersedia mengikuti kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
 - 2) Tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun selama menjalani perjanjian kerja terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, dijadikan dalam 1 (satu) file untuk diunggah pada akun SSCASN masing-masing pelamar;
4. Bagi pelamar yang sudah melakukan resume dapat mengirimkan *soft file* Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dijadikan dalam 1 (satu) file paling lambat tanggal **31 Januari 2025** melalui *WhatsApp Helpdesk* dengan Nomor 081371404737.

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575001, Pos-el : tu.pimpinan@kepriprov.go.id, Laman : <https://kepriprov.go.id>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal 15 Januari 2025
Gubernur Kepulauan Riau



Ansar Ahmad

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575001, Pos-el : tu.pimpinan@kepriprov.go.id, Laman : <https://kepriprov.go.id>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara